



- Yth. 1. Koordinator Pengawas Sekolah
2. Koordinator Pendidikan Kecamatan
3. Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan PKBM Negeri/Swasta se-Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT EDARAN
NOMOR 400.3.1 / 1095 / DPB / PD
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
SELAMA PENYELENGGARAAN MTQ XXXIII
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

Sehubungan dengan penyelenggaraan MTQ XXXIII Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 di Putussibau pada tanggal 14 s.d. 19 September 2025 disampaikan hal-hal berikut.

1. Semua pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu diizinkan berpartisipasi dalam kegiatan MTQ sebagai panitia, pelatih, pendamping, peserta maupun pengunjung acara.
2. Dalam kondisi semua pendidik berpartisipasi dalam kegiatan MTQ, proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan moda Belajar Dari Rumah (BDR).
3. Partisipasi semua pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuktikan dengan 2 (dua) foto bersama dengan latar venue MTQ XXXIII, yang disandingkan dengan daftar pendidik dan tenaga kependidikan sesuai format berikut:

DAFTAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SD

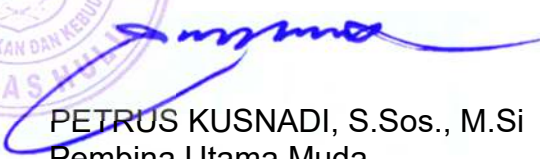
No.	Nama / NIP	Jabatan
1.	HANIF, S.Pd / 1970xxxxxx	Guru Madya Pendidikan Matematika / Kepala Sekolah
2.	HANUM, S.Pd.I / 1987xxxxx	Guru Muda Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
3.	Dst.	

4. Bukti partisipasi semua pendidik dan daftar pendidik dan tenaga kependidikan dibuat dalam format PDF untuk selanjutnya diunggah pada tautan:
<https://forms.gle/WC5hgGWWF9hMPnAE8>.
5. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah tetap dilaksanakan dalam kondisi masih ada pendidik yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan MTQ.
6. Pendidik yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan MTQ tetap mengemban tugas Negara di sekolah dengan cara:
 - a. melaksanakan layanan pembelajaran bagi peserta didik sesuai mata pelajaran dan jadwal;
 - b. memfasilitasi penyampaian dan pengumpulan tugas terstruktur yang diberikan oleh pendidik yang berpartisipasi dalam kegiatan MTQ.
7. PTM di semua satuan pendidikan dilaksanakan kembali secara efektif mulai hari Senin, 22 September 2025.

Demikian Edaran disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 12 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,




PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
7. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kapuas Hulu di Putussibau.